QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN PT. PELABUHAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa dilihat dari kondisi geografis, letak Kota Langsa sangat strategis untuk pengembangan kegiatan kepelabuhanan sehingga dipandang perlu sektor Kepelabuhanan tersebut dikelola melalui PT. Pelabuhan Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan, pemilikan dan/atau pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PT. PELABUHAN KOTA LANGSA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Organ adalah kelengkapan struktur organisasi PT. Pelabuhan Kota Langsa.
7. Penyertaan Modal Kota adalah setiap usaha Investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
8. Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT. Pelabuhan Kota Langsa yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
10. Direksi adalah organ PT. Pelabuhan Kota Langsa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT. Pelabuhan Kota Langsa yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan.

## BAB II
## PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanun ini didirikan PT. Pelabuhan Kota Langsa.

### Pasal 3

(1) PT. Pelabuhan Kota Langsa berkedudukan dan berkantor di dalam wilayah Kota Langsa.
(2) PT. Pelabuhan Kota Langsa dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dengan persetujuan Walikota.

## BAB III
## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 4

PT. Pelabuhan Kota Langsa dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga

keseimbangan...

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

PT. Pelabuhan Kota Langsa didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan kota serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

BAB IV
ORGAN

Pasal 6

Organ PT. Pelabuhan Kota Langsa terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 7

PT. Pelabuhan Kota Langsa mempunyai bidang usaha Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Pelayananan lainnya yang menunjang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

BAB VI
MODAL

Pasal 8

(1) Modal PT. Pelabuhan Kota Langsa merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(2) Penyertaan Modal dari pihak ketiga dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyertaan Modal dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari Modal Dasar.

Pasal 9

(1) Besarnya modal PT. Pelabuhan Kota Langsa diatur dan ditetapkan dalam akta pendirian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Modal Dasar PT. Pelabuhan Kota Langsa untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(3) Modal yang ditetapkan dan disetor pertama kali ditetapkan minimal 25% dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Modal ...

(4) Modal yang ditetapkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penambahan dan pengurangan modal dasar dilakukan berdasarkan RUPS.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 10

Pembubaran PT. Pelabuhan Kota Langsa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2013M
9 Rabiul Akhir 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2013M
9 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN PT. PELABUHAN KOTA LANGSA

I. UMUM

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, yakni harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat peningkatan kesejahteraan tersebut tumbuh karena adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian kota seperti dengan adanya pembangunan pusat kegiatan ekonomi yaitu Pembangunan Pelabuhan Kota Langsa.

Pemerintah Kota sesuai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat memiliki Badan Usaha Milik Kota (BUMK) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan, pemilikan dan/atau pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu dalam rangka menunjang pengelolaan pelabuhan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kota perlu membentuk suatu Badan Usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dalam pembentukan PT tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan Usaha dengan bentuk PT ini dimaksudkan agar lebih kompetitif dan dapat memberdayagunakan partisipasi masyarakat untuk turut serta berinvestasi di Kota Langsa. Sebagaimana amanat undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pembentukan Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas dengan nama PT PELABUHAN KOTA LANGSA, perlu ditetapkan dengan Qanun Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah dalam pengelolaan usaha ditentukan atas kehendak dan keputusan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 ...

Pasal 7

Penyediaan jasa pelayanan lainnya yang dapat menunjang jasa kepelabuhanan meliputi :

1. Penyediaan tanah, bangunan dan lapangan penumpukan yang berkaitan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
2. Sistem informasi dan komunikasi; dan
3. Jaringan jalan dan jembatan, terminal penumpang, tempat tunggu serta saluran pembuangan air, instansi listrik, air minum termasuk reservoir, jaringan telepon dan depo instalasi bahan bakar.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Modal yang ditetapkan dan disetor dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 391

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA LANGSA

LAMPIRAN I
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGS

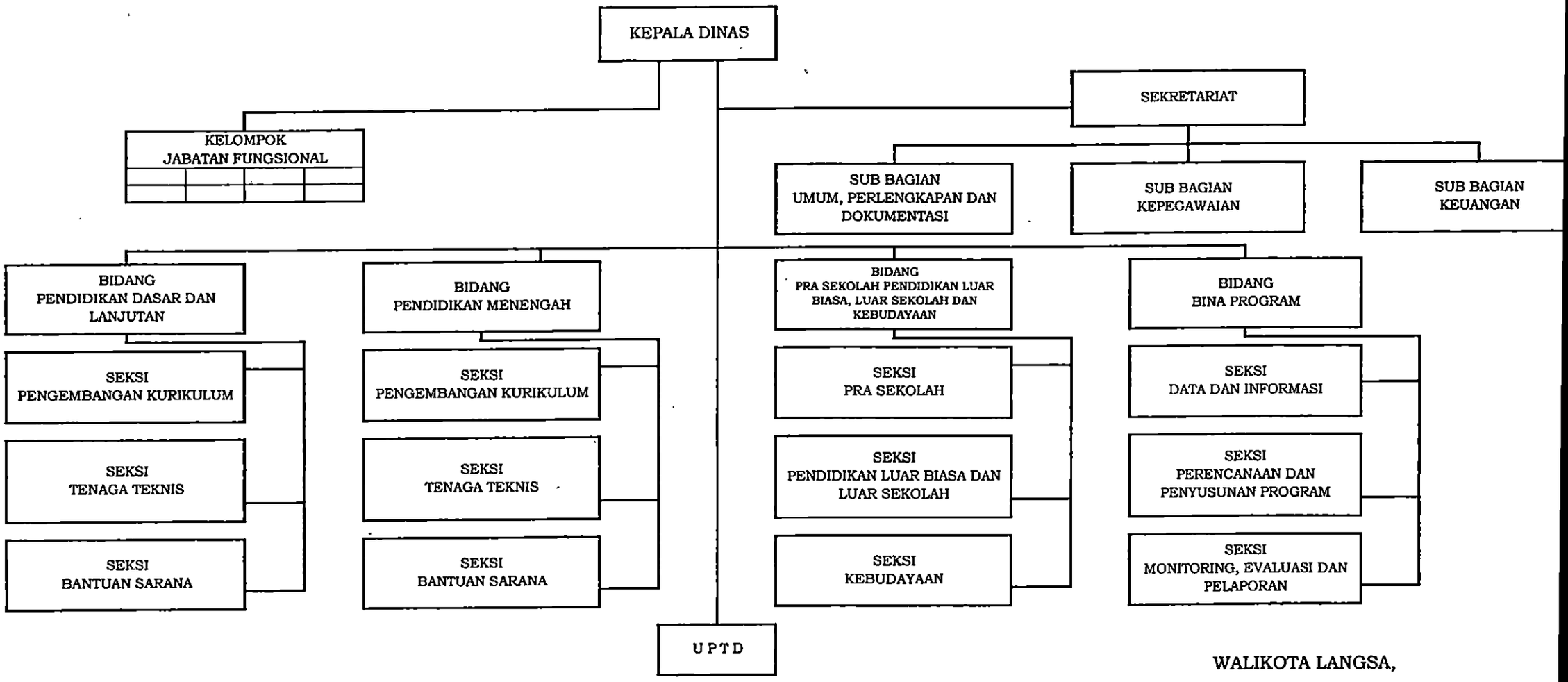


WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA LANGSA

LAMPIRAN II
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KE
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANG

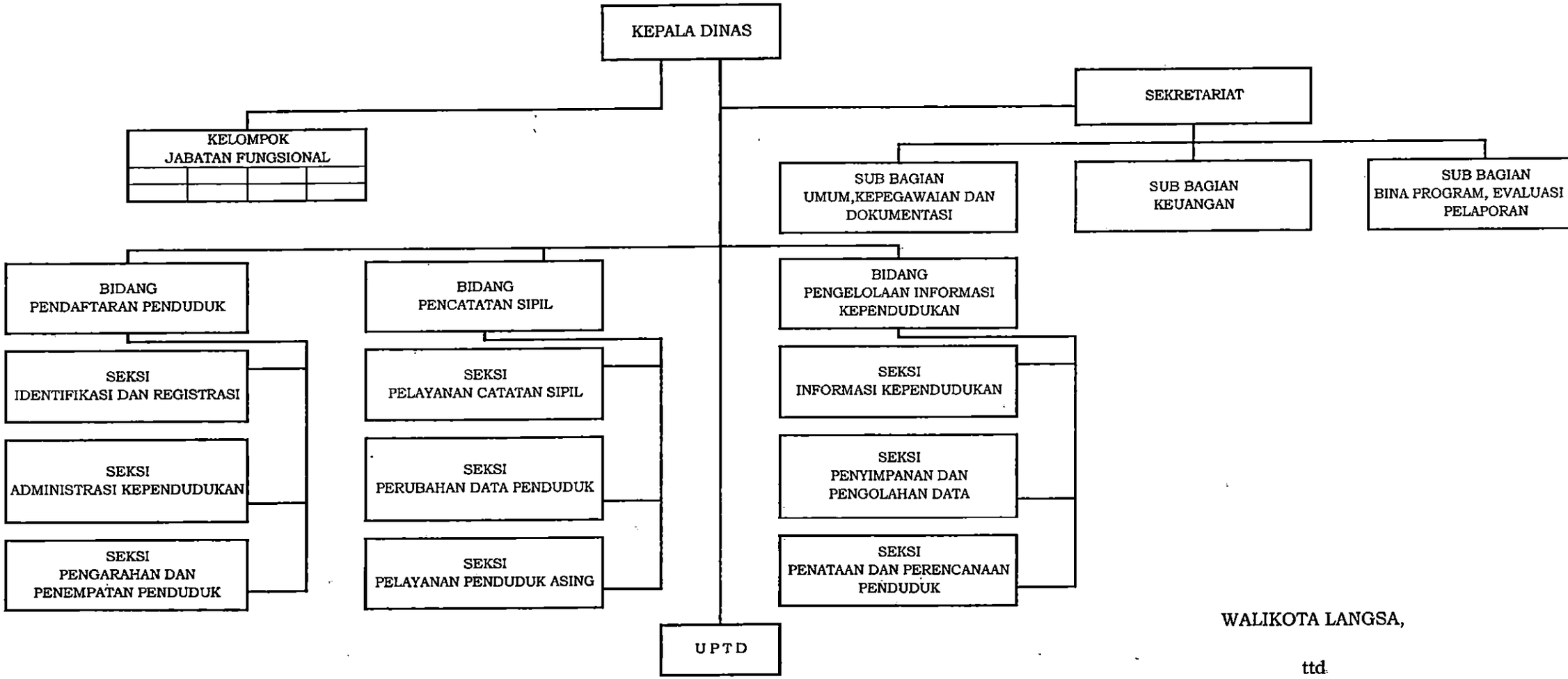


WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA LANGSA

LAMPIRAN III
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHU
2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA

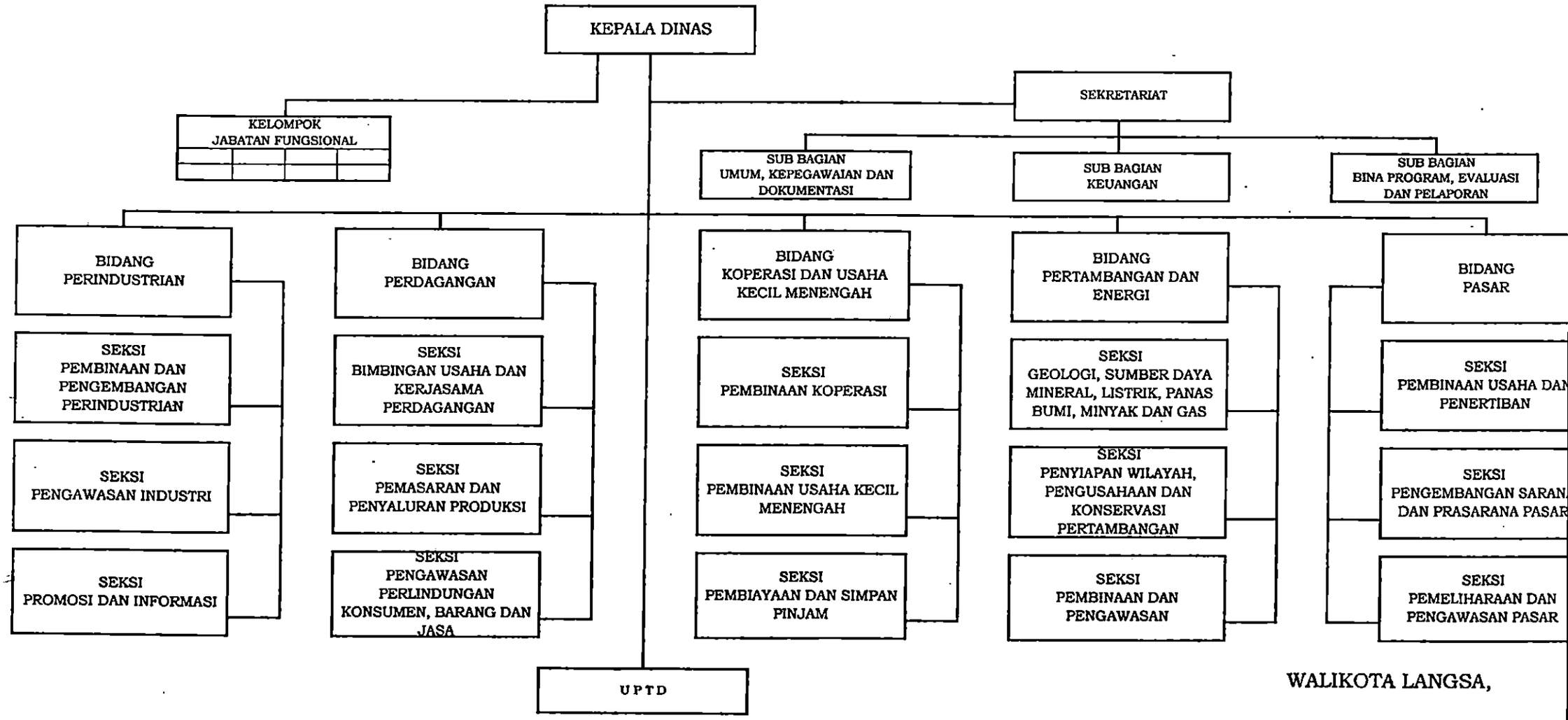


WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA)
KOTA LANGSA

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJ
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA

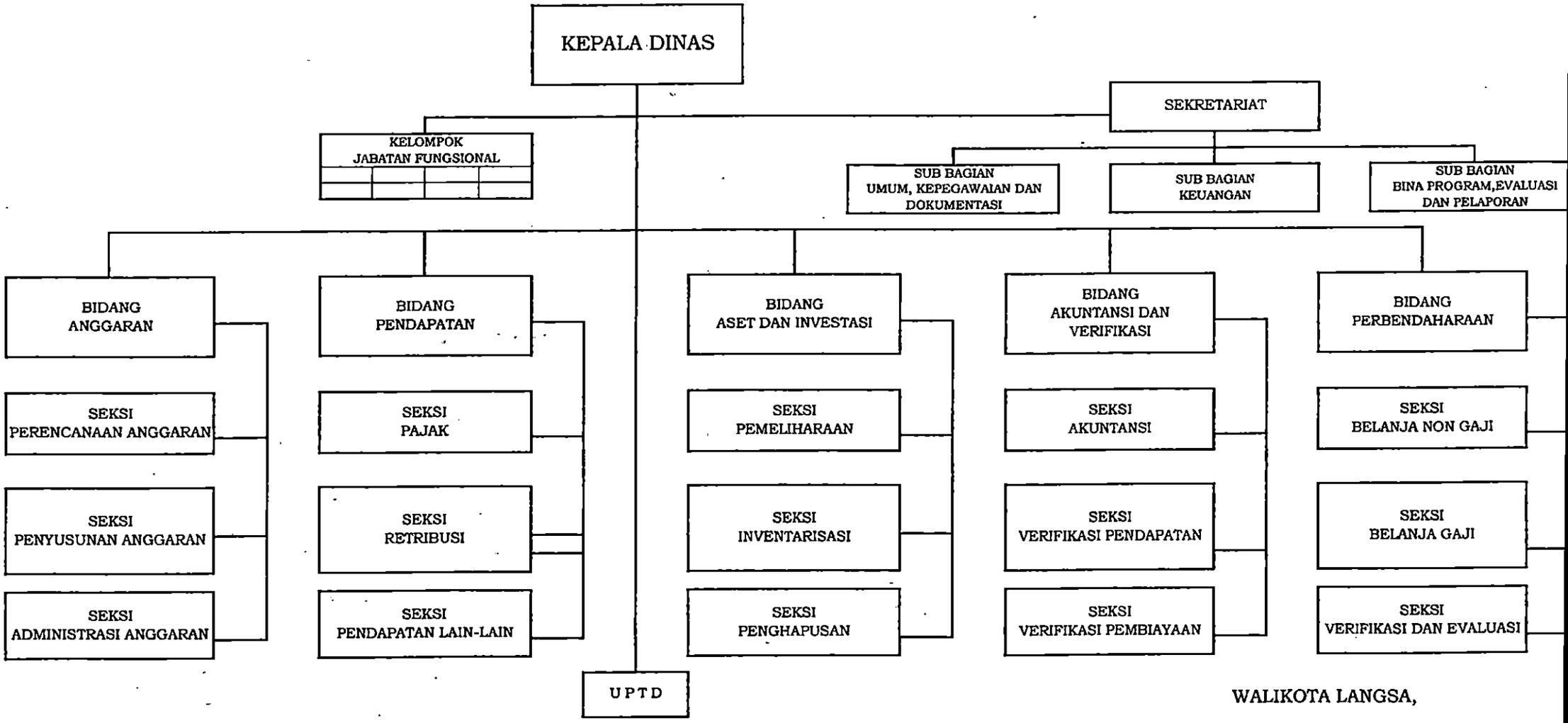


WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA LANGSA

LAMPIRAN V
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NO
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECA
KOTA LANGSA

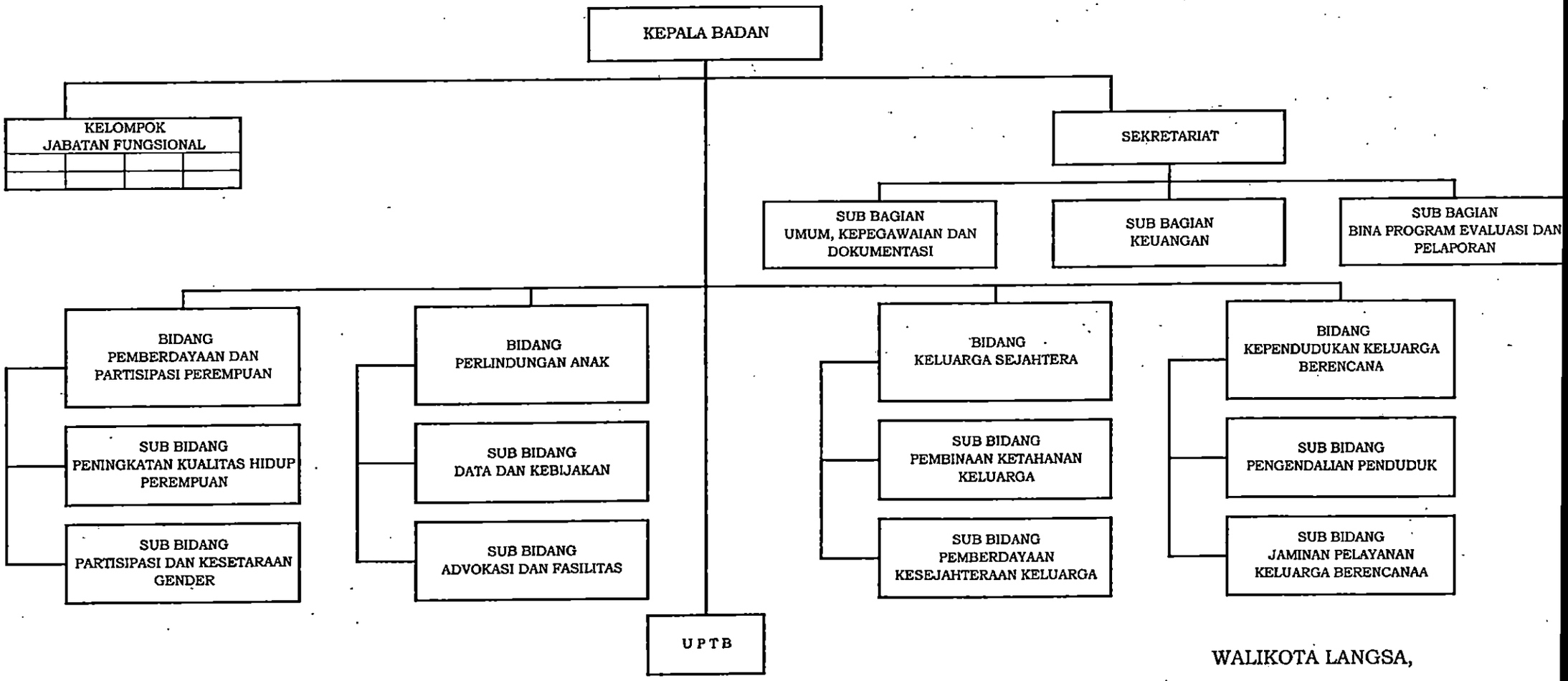


WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KOTA LANGSA

LAMPIRAN VI

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMB
TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA

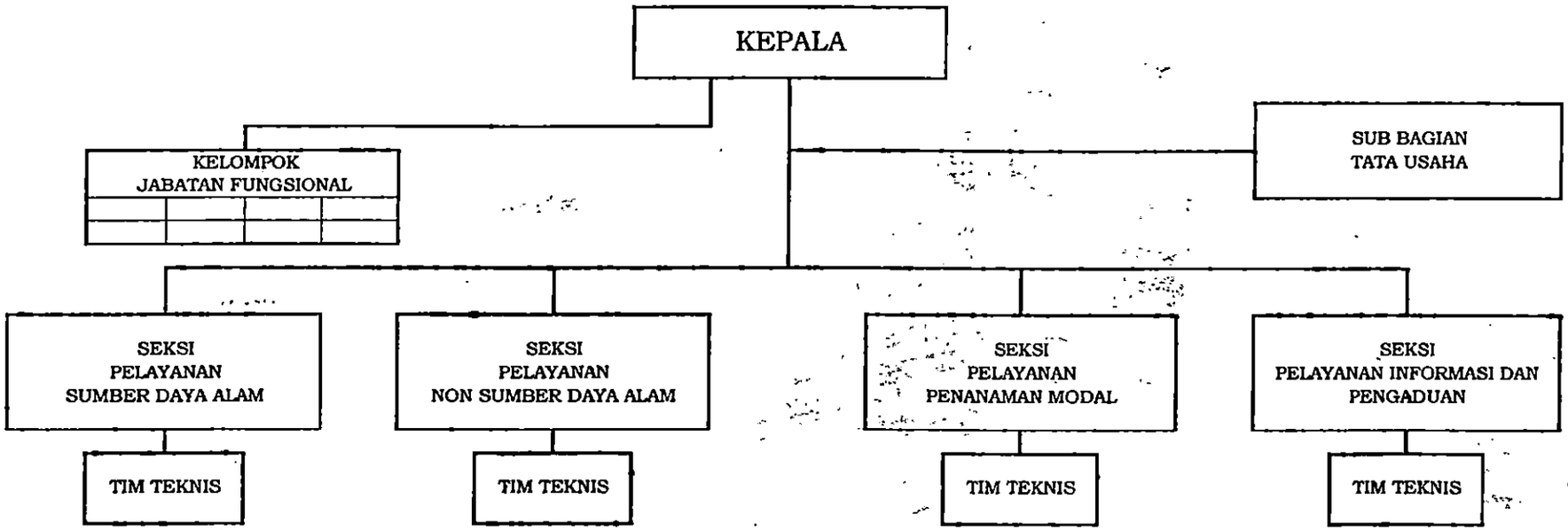


WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH